



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir: Bandung, 23 Januari 1951 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat tanggal lahir: Bandung, 17 Juli 1945, (umur 74 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Ilham Nurwahid, S.Sy.**, yang berkantor di Kantor Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum Nurwahid & Rekan yang berkantor di Jalan Cihamerang RT. 003 RW.020 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 1342/Adv/X/19 pada tanggal 08 Oktober 2019 yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor

Halaman 1 dari 11. Penetapan No. 396/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396/Pdt.P/2019/PA.Sor, telah mengajukan Penetapan Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.

Bahwa pada tanggal 06 Desember 1942, dihadapan Pencatat Nikah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, dilangsungkan pernikahan antara WARSIH binti SADRI menikah dengan H.SOLEH bin AHID berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dengan Nomor: 457/Kua.10.19.15/PW.01/IX/2019 tertanggal 18 September 2019;

2.

Bahwa dari perkawinan WARSIH binti SADRI menikah dengan H.SOLEH binAHID tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

2.1. PEMOHON II

3.

Bahwa kemudian H.SOLEH bin AHID pada bulan Desember 1946 meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama WARSIH binti SADRI dan PEMOHON II (Anak Kandung).

4.

Bahwa pada tanggal 07 April 1949, dihadapan Pencatat Nikah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, dilangsungkan pernikahan antara WARSIH binti SADRI menikah dengan SUKANTA bin AJANG , berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicadas Kota Bandung dengan Nomor: 458/Kua.10.19.15/PW.01/IX/2019 tertanggal 18 September 2019;

5.

Bahwa dari perkawinan WARSIH binti SADRI menikah dengan SUKANTA binAJANG tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

5.1.

PEMOHON I;

6.

Halaman 2 dari 11. Penetapan No. 396/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian SUKANTA bin AJANG pada bulan Desember 1998 meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama WARSIH binti SADRI dan PEMOHON I (Anak Kandung).

7. Bahwa kemudian pada bulan April 1999, ibu WARSIH binti SADRI meninggal dunia dikarenakan sakit, hal mana sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulya Nomor: 100.1 14/87/DS/PEM tertanggal 25 September 2019;

Bahwa sebelum ibu warsih meninggal dunia orangtua ibu warsih telah meninggal terlebih dahulu, bapak SADRI meninggal pada hari Kamis 17 Mei 1974 dan Ibunya ODAH meninggal pada hari Selasa 13 Juni 1950 keduanya meninggal dikarenakan sakit;

8.

Dengan demikian ibu WARSIH binti SADRI meninggalkan ahli waris, yaitu:

8.1.

PEMOHON I (Anak Kandung);

8.2.

PEMOHON II (Anak Kandung);

9.

Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya bergama Islam dan tidak ada hal yang dapat menyebabkan terhalangnya sesuai syariat Islam;

10.

Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, almarhum WARSIH binti SADRI juga meninggalkan harta warisan berupa:

10.1.

Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor.985 Luas kurang lebih 48 M Persil Blok.Binong Jati Asal Persil No.1.D.II Kohir No.526 tertanggal 1983 di daerah Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung Jawa Barat. atas nama Ibu Wasih;

11.

Halaman 3 dari 11. Penetapan No. 396/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris atas nama (Alm) WARSIH binti SADRI guna pengurusan barang waris dan keperluan formil lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Sah pernikahan antara WARSIH binti SADRI menikah dengan H.SOLEH bin AHID dihadapan Pencatat Nikah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung pada tanggal 06 Desember 1942;
3. Menyatakan Sah pernikahan antara WARSIH binti SADRI dengan SUKANTA binAJANG dihadapan Pencatat Nikah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung pada tanggal 07 April 1949,
4. Menyatakan (Alm) WARSIH binti SADRI meninggal dunia pada bulan April 1999 dalam keadaan beragama Islam;

5. Menyatakan Menetapkan Ahli Waris (Alm) A WARSIH binti SADRI adalah :

- 5.1. PEMOHON I (Anak Kandung);
- 5.2. PEMOHON II (Anak Kandung);

6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dengan perubahan permohonan dengan mencabut petitum pada angka 2 dan 3 permohonan

Halaman 4 dari 11. Penetapan No. 396/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204285506450029 atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204280607510003 atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan nikah yang diajukan oleh Pemohon I (**Toto Wiarsih**) dengan Nomor 457/Kua.10.19.15/PW.01/IX/2019 yang menyatakan bahwa atas nama Warsih dan H.Soleh pernah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegallega Kota Bandung tanggal 06 Desember 1942, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan nikah yang diajukan oleh Pemohon II Nana Sutisna dengan Nomor 458/Kua.10.19.15/PW.01/IX/2019 yang menyatakan bahwa atas nama Warsih dengan H.Soleh pernah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegallega Kota Bandung tanggal 06 Desember 1942, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204282503053303 atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 11 Maret 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi

Halaman 5 dari 11. Penetapan No. 396/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandaP.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204282503053293 atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 27 Januari 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/192/2007/IX/2019 atas nama Pemohon I Toto Wiarsih yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkuang pada tanggal 25 September 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 100.1/98/IX/DS/Pem atas nama Pemohon II Nana Sutisna yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulya pada tanggal 20 September 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100.1 14/87/DS/PEM atas nama **Warsih** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulya pada tanggal 25 September 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.9;

10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.12/120/2007/X/2019 atas nama **H.Soleh** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkuang pada tanggal 10 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.10;

11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100.1/92/DS/PEM atas nama **Odah** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulya pada tanggal 01 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.11;

Halaman 6 dari 11. Penetapan No. 396/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100.1/93/DS/PEM atas nama **Sukanta** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulya pada tanggal 01 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Kematian Nomor 100.1 14/88/DS/PEM atas nama **Sadri** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulya pada tanggal 25 September 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 895 Luas kurang lebih 48 M² Persil Blok Binong Jati Asal Persil No. 1.D.II Kohir No.526 tertanggal 1983 di daerah Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung Jawa Barat, atas nama Ibu Warsih, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Binong Jati No.5 RT 06 RW 03 Desa Binong Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Saksi merupakan tetangga pewaris;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I adalah anak kandung dari Warsih binti Sadri dari pernikahannya dengan H.Sholeh, selanjutnya Pemohon II juga anak kandung dari Warsih binti Sadri dari pernikahannya dengan Sukanta;
- Bahwa saksi mengetahui, Warsih binti Sadri telah menikah dengan H. Sholeh sekitar bulan Desember 1942 dihadapan Pencatat Nikah KUA Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, yang dari

Halaman 7 dari 11. Penetapan No. 396/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Toto Wiarsh binti H.Sholeh;

- Bahwa saksi mengetahui, pada bulan Desember 1946, H.Sholeh meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Warsih binti Sadri dan Toto Wiarsh binti H.Sholeh;

- Bahwa saksi mengetahui, setelah H Sholeh meninggal, Warsih binti Sadri telah menikah lagi dengan Sukanta binti Ajang sekitar bulan April 1949, dihadapan Pencatat Nikah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicadas Kota Bandung sekitar bulan September 2019;

- Bahwa saksi mengetahui, dari perkawinan Warsih binti Sadri dan Sukanta bin Ajang tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON I;

- Bahwa saksi mengetahui, pada bulan Desember 1998 bapak Sukanta bin Ajang meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Warsih binti Sadri dan PEMOHON I ;

- Bahwasaksi mengetahui, pada bulan April 1999, Ibu Warsih binti Sadri meninggal dunia dikarenakan sakit;

- Bahwa saksi mengetahui, kedua orangtua ibu Warsih yaitu bapak Sadri dan Ibu Odah meninggal dunia terlebih dahulu. Bapak Sadri meninggal sekitar tahun 1974, dan ibu Odah meninggal sekitar tahun 1950 dan keduanya meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon maupun ahli waris seluruhnya beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Warsih binti Sadri;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dian Permai raya B5 No.10 RT 02 RW 012

Halaman 8 dari 11. Penetapan No. 396/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Saksi merupakan tetangga pewaris;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I adalah anak kandung dari Warsih binti Sadri dari pernikahannya dengan H.Sholeh, selanjutnya Pemohon II juga anak kandung dari Warsih binti Sadri dari pernikahannya dengan Sukanta;
- Bahwa saksi mengetahui, Warsih binti Sadri telah menikah dengan H.Sholeh sekitar bulan Desember 1942 dihadapan Pencatat Nikah KUA Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, yang dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Toto Wiarsh binti H.Sholeh;
- Bahwa saksi mengetahui, pada bulan desember 1949, H. Sholeh meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Warsih binti Sadri dan Toto Wiarsh binti H. Sholeh;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah H. Sholeh meninggal, Warsih binti Sadri telah menikah lagi dengan Sukanta binti Ajang sekitar bulan April 1949, dihadapan Pencatat Nikah Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, berdasarkan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicadas Kota Bandung sekitar bulan September 2019;
- Bahwa saksi mengetahui, dari perkawinan Warsih binti Sadri dan Sukanta bin Ajang tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON I;
- Bahwa saksi mengetahui, pada bulan Desember 1998 bapak Sukanta bin Ajang meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Warsih binti Sadri dan PEMOHON I ;
- Bahwa saksi mengetahui, pada bulan April 1999, Ibu Warsih binti Sadri meninggal dunia dikarenakan sakit;

Halaman 9 dari 11. Penetapan No. 396/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, kedua orangtua ibu Warsih yaitu bapak Sadri dan Ibu Odah meninggal dunia terlebih dahulu. Bapak Sadri meninggal sekitar tahun 1974, dan ibu Odah meninggal sekitar tahun 1950 dan keduanya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon maupun ahli waris seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Warsih binti Sadri;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak menyampaikan tanggapannya;

Bahwa Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 10 dari 11. Penetapan No. 396/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Soreang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang bernama Warsih binti Sadri yang telah meninggal dunia pada April 1999 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris yang bernama Warsih binti Sadri telah meninggal dunia pada bulan April 1999 karena sakit;
2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris yang bernama Warsih binti Sadri;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris yang bernama Warsih binti Sadri akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama Warsih binti Sadri yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Ibu Warsih binti Sadri telah meninggal dunia pada April 1999 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan lahir atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris Warsih binti Sadri meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah :

a. Toto Wiarsih binti H.Sholeh

b. PEMOHON I

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Warsih binti Sadri telah meninggal dunia pada April 1999 karena sakit dengan meninggalkan keluarga/ahli waris:

a. Toto Wiarsih binti H.Sholeh

b. PEMOHON I

2. Bahwa pada saat Warsih binti Sadri meninggal dunia juga meninggalkan harta peninggalan berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 895 Luas kurang lebih 48 M² Persil Blok Binong Jati Asal Persil No. 1.D.II Kohir No.526 tertanggal 1983 di daerah Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung Jawa Barat, atas nama Ibu Warsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam)

2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam)

Halaman 12 dari 11. Penetapan No. 396/Pdt.P/2019/PA.Sor



3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Warsih binti Sdari adalah sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Toto Wiarsih binti H.Sholeh
- b. PEMOHON I

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris Warsih binti Sadri meninggal dunia pada bulan April 1999 dalam keadaan beragama islam;

Halaman 13 dari 11. Penetapan No. 396/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menyatakan Menetapkan Ahli Waris (alm) A Warsih binti Sadri adalah :

- a. Toto Wiarsih binti H.Sholeh
- b. PEMOHON I

4. Mebebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suharja, S.Ag., M.H. dan Kamil Amrulloh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Suharja, S.Ag., M.H.

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 11. Penetapan No. 396/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 85.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 201.000,-